

BAB 1

PENDAHULUAN

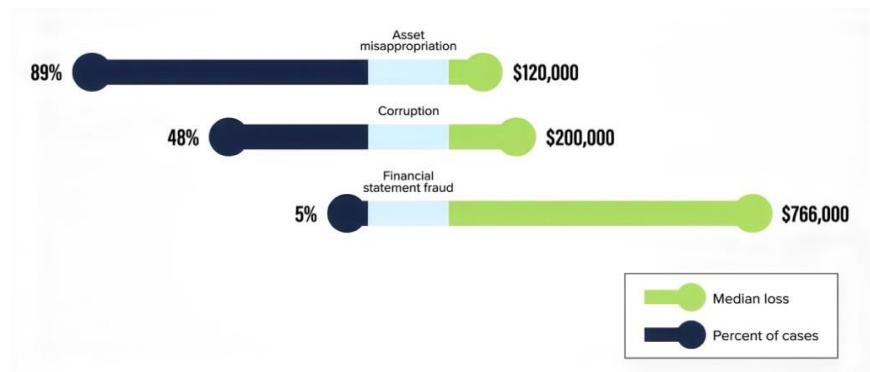
1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam dunia bisnis yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi ekonomi kepada berbagai pihak, seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Secara umum, laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas sebuah perusahaan. Keandalan dan relevansi laporan keuangan menjadi sangat penting karena kualitas informasi yang dihasilkan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Putra & Gea (2022), yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas mampu mendukung pengambilan keputusan yang rasional serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya di pasar modal. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus mengusahakan memperlihatkan kondisi terbaik keadaan perusahaannya supaya tidak mengecewakan para pemangku kepentingan. Namun kenyataannya, semakin berkembangnya zaman banyak sekali perusahaan-perusahaan menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga praktik kecurangan (*fraud*) dalam penyusunan laporan keuangan tetap menjadi fenomena yang serius di tingkat global, yang menyebabkan dampak luas terhadap berbagai pihak.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja melalui

manipulasi atau penyajian informasi tidak benar oleh manajemen untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain. ACFE mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga jenis utama, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Berdasarkan *Report to the Nations* (2024), *asset misappropriation* merupakan kategori dengan tingkat kejadian tertinggi sebesar 89%, diikuti *corruption* sebesar 48% dan *financial statement fraud* sebesar 5%.(ACFE, 2024).



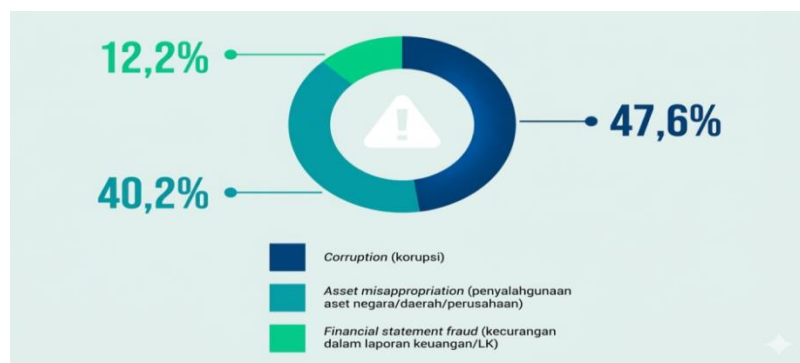
Gambar 1. 1 Jumlah Persentase dan Jumlah Kerugian Kasus – Tipe *Fraud*

Sumber : *Report To The Nation* ACFE (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, *asset misappropriation* merupakan jenis kecurangan dengan tingkat kejadian tertinggi namun kerugian ditimbulkan relatif rendah. Hal ini mencakup pencurian kas, penyalahgunaan aset, dan penggelapan dana, dengan kerugian median sekitar US\$120.000 per kasus. Korupsi menempati urutan kedua, meliputi suap, konflik kepentingan, dan praktik kickback, dengan kerugian median sekitar US\$200.000 per kasus. Sementara itu, kecurangan laporan keuangan memiliki tingkat kejadian terendah, sekitar 5% dari total kasus, namun menghasilkan kerugian median terbesar, yaitu sekitar US\$766.000 per

kasus karena berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan dan kredibilitas organisasi (ACFE, 2024).

Gambar 1.2 merupakan hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia yang menemukan bahwa *fraud* yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan jumlah persentase 47,6 % dan rata rata kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp1 miliar hingga Rp50 miliar per kasus. Kemudian di susul oleh kasus penyalahgunaan aset dengan persentase 40,2 % dan kerugian sebesar Rp100 juta hingga Rp500 juta. Sementara itu kecurangan laporan keuangan sebesar 12,2 % dan jumlah kerugian mencapai jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi yaitu sebesar Rp1 miliar hingga Rp50 miliar (ACFE, 2025).



Gambar 1. 2 Jumlah Persentase *Fraud* di Indonesia

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 dan 1.2, yaitu hasil survei, baik itu data ACFE Global (*Report to the Nation* 2024) maupun data *survey fraud* di Indonesia (ACFE, 2025) menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan memang selalu berada pada persentase terbawah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa jenis kasus kecurangan laporan keuangan juga berada pada posisi tertinggi dalam

menimbulkan kerugian sehingga jenis *fraud* ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keputusan ekonomi. Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun fenomena kasus kecurangan laporan keuangan selalu terjadi walaupun berbagai regulasi sudah diterapkan.

Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan menyembunyikan atau tidak mengungkapkan informasi material yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Praktik ini mengancam keberlangsungan perusahaan karena menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap transparansi dan relevansi informasi (Ravianto & Sudrajat, 2025). Perubahan akun-akun, seperti aset lancar, kewajiban, perubahan piutang, perubahan persediaan dan perubahan penjualan dan laba yang signifikan dapat menunjukkan adanya anomali yang tidak wajar sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan laporan keuangan (Daniel & Harianto, 2022). Sejalan dengan penelitian Mutiarani & Shanti (2025) kecurangan laporan keuangan dapat di ukur menggunakan f-score yaitu model prediktif yang mengukur variabel dependen berdasarkan kombinasi kualitas akrual (*accrual quality*) dan kinerja keuangan (*financial performance*) yang dapat ditelusuri langsung dari laporan keuangan perusahaan.

Kecurangan laporan keuangan berdampak luas bagi perusahaan dan pihak eksternal. Secara ekonomi, kecurangan dapat merugikan investor dan kreditur karena keputusan didasarkan pada informasi yang tidak akurat, sekaligus menurunkan kepercayaan publik, reputasi, dan nilai saham. Dari aspek hukum, pelaku dapat dikenai sanksi administratif, denda, hingga pidana. Secara lebih luas,

kecurangan dapat mengganggu stabilitas pasar dan sistem keuangan, terutama pada perusahaan besar atau sektor strategis (Maryam et al., 2024).

Salah satu kasus kecurangan di Indonesia dengan nilai kerugian terbesar dalam sejarah Indonesia adalah kasus kecurangan tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Tbk yang terungkap pada tahun 2024. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dan tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah selama periode 2015–2022. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa sejumlah pihak diduga memfasilitasi aktivitas pertambangan timah ilegal melalui kerja sama dengan perusahaan swasta. Beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain mantan Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, serta pengusaha Harvey Moeis dan sejumlah pihak lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp300 triliun, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kasus korupsi dengan nilai kerugian terbesar dalam sejarah Indonesia (Ni'am, 2024)

Berdasarkan hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia, sektor energi memiliki persentase 7 % sebagai industri yang terdampak oleh *fraud* (ACFE, 2025). Baru-baru ini juga telah terjadi kasus kecurangan yang paling besar dalam menimbulkan kerugian di sektor energi yaitu kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang terungkap pada tahun 2025 dan secara langsung berdampak pada masyarakat umum. Modus yang dilakukan meliputi pengondisian rapat untuk menurunkan produksi kilang agar kebutuhan minyak dipenuhi melalui impor, pengaturan pemenang broker secara

melawan hukum, pembelian BBM RON 90 (pertalite) yang dicampur dan dijual sebagai RON 92 (pertamax), serta *mark up* kontrak pengiriman minyak mentah dan produk kilang. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka, termasuk Riva Siahaan selaku direktur utama PT Pertamina. Kerugian negara akibat tindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun (Diahwahyuningtyas, 2025).

Selain kasus Pertamina, sektor energi Indonesia juga diwarnai dugaan kecurangan dalam akuisisi saham yang melibatkan PT Bukit Asam Tbk yang terungkap pada tahun 2023. Kasus ini berkaitan dengan akuisisi saham PT Satria Bahana Sarana melalui anak usaha PT Bukit Asam. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, transaksi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp100 miliar. Sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Utama PT Bukit Asam, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan akuisisi tanpa kajian kelayakan yang memadai dan dengan nilai transaksi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakwajaran dalam pencatatan investasi atau aset perusahaan sehingga laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya (Tanjung, 2024).

Maraknya kasus kecurangan di tingkat global dan nasional mendorong para peneliti untuk mengembangkan teori *fraud*. Teori ini diperkenalkan oleh Cressey (1953) dalam Awaliah (2023), melalui *Fraud Triangle Theory*, yang menjelaskan bahwa kecurangan dipicu oleh tiga elemen utama: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Pemahaman terhadap ketiga elemen tersebut penting dalam pencegahan dan

pendeteksian kecurangan (Awaliah, 2023). Penelitian ini merepresentasikan konsep *fraud triangle* melalui variabel *external pressure*, *ineffective monitoring*, dan *rationalization*, serta penambahan variabel *financial stability* dan *Audit Opinion* merupakan saran dari peneliti sebelumnya untuk memperluas analisis faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan adalah *external pressure* atau tekanan eksternal. Tekanan eksternal merupakan tuntutan yang dihadapi perusahaan dari pihak luar, seperti kreditur maupun investor, dalam memenuhi kewajiban keuangan serta menjaga kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi umumnya berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari kreditur sehingga dituntut untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan agar tetap memperoleh kepercayaan dari pihak eksternal. Dengan demikian, semakin tinggi *external pressure* yang dihadapi perusahaan dapat menurunkan kecenderungan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Indikator *external pressure* dapat diukur dari laporan posisi keuangan yang diproksikan melalui rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang (Novarina & Triyanto, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andini & Vestari (2025) serta Maherliana & Ariyanto (2023) menemukan bahwa *external pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun penelitian oleh Friska & Sari (2024) menunjukkan hasil yang berbeda

bahwa *external pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Faktor selanjutnya adalah *ineffective monitoring*, yaitu pengawasan yang lemah yang dapat menciptakan peluang bagi manajemen untuk terlibat dalam penipuan laporan keuangan. Kelemahan dalam pengawasan dapat berasal dari faktor internal seperti kinerja yang buruk dari dewan komisaris dalam memantau kinerja perusahaan (Maherliana & Ariyanto, 2023). *Ineffective monitoring* dapat diukur menggunakan indikator BDOUT (*Board Of Directors Outside*), yaitu proporsi jumlah dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan untuk menilai efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Penelitian Sinaga *et al.*, (2025) serta Damayanti *et al.*, (2025) menemukan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun penelitian oleh Suropto & Karmilah (2021) serta Budiman *et al.*, (2025) menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Lebih lanjut faktor yang dapat memengaruhi kecurangan laporan keuangan adalah *rationalization*. *Rationalization* adalah proses mental di mana pelaku *fraud* menciptakan pembenaran yang dianggap dapat diterima secara moral untuk tindakan yang dilakukan. Dalam laporan keuangan, manajemen sering menggunakan pemikiran seperti ini dengan alasan demi kebaikan perusahaan, untuk melindungi karyawan, atau karena pesaing juga melakukannya, dengan tujuan membenarkan manipulasi (Sholikaturun & Makaryanawati, 2023). *Rationalization* dapat diproksikan dengan pergantian auditor menggunakan

variabel *dummy* dimana kode 1 untuk perusahaan yang melakukan pergantian auditor dan kode 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor. Indikator ini digunakan karena pergantian ini bisa menjadi tanda bahwa manajemen mencoba mencari pembenaran atau menghindari auditor lama agar tindakan kecurangannya tidak terungkap. Penelitian oleh Satiman & Khuzaeni (2025), serta Faris & Satiman (2025) menemukan bahwa *rationalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Putra & Mildawati (2023) yang menyatakan tidak adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Financial Stability atau stabilitas keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan atau kondisi finansial yang menurun cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. *Financial stability* dapat diukur melalui indikator *achange*, dimana apabila perusahaan mengalami perubahan aset yang signifikan dapat mengindikasikan bahwa kecurangan laporan keuangan di perusahaan tersebut sedang terjadi (Nurhakim & Harto, 2023). Hasil penelitian oleh Aprilia & Furqani (2021) serta Sari & Anjilni (2025) menemukan bahwa *financial stability* terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti

& Monica (2024) dan R. E. Damayanti & Suryani (2019) yang menemukan tidak adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kemudian faktor yang dapat memengaruhi kecurangan laporan keuangan adalah *audit opinion*. *Audit opinion* atau Opini audit merupakan salah satu mekanisme pengawasan eksternal yang berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Opini auditor yang bersifat selain *unqualified* dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Pengukuran *audit opinion* dapat dilakukan menggunakan indikator variabel *dummy* berdasarkan jenis opini audit yang diberikan auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan, dimana kode 1 diberikan kepada perusahaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), dan kode 0 pada perusahaan yang memperoleh selain wajar tanpa pengecualian (Aprilia & Furqani, 2021). Penelitian oleh Jullani *et al.*, (2020) serta Nadziliyah & Primasari (2022), menunjukkan bahwa *audit opinion* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, Penelitian oleh Ikhsan (2025) menemukan bahwa *Audit Opinion* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait kecurangan laporan keuangan sehingga diperlukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Sektor energi dipilih karena memiliki kompleksitas operasional tinggi, ketergantungan pada sumber daya alam, serta melibatkan banyak pihak yang meningkatkan asimetri informasi dan kelemahan pengawasan. Penggunaan periode 2022–2025

bertujuan menghasilkan bukti yang relevan dengan kondisi terkini. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten dan cenderung berfokus pada sektor perbankan dan manufaktur. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *External Pressure, Ineffective Monitoring, Rationalization, Financial Stability, dan Audit Opinion* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022–2025."**

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *External Pressure* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?
2. Apakah *Ineffective Monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?
3. Apakah *Rationalization* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?
4. Apakah *Financial Stability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?

5. Apakah *Audit Opinion* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris bahwa:

1. Untuk mengetahui apakah *External Pressure* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025.
2. Untuk mengetahui apakah *Ineffective Monitoring* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025.
3. Untuk mengetahui apakah *Rationalization* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode periode 2022-2025.
4. Untuk mengetahui apakah *Financial Stability* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar p Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025.
5. Untuk mengetahui apakah *Audit Opinion* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di 2022-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, yang berkepentingan. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan, auditing, serta kajian mengenai kecurangan laporan keuangan. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas referensi akademik serta melengkapi hasil penelitian terdahulu, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai fenomena kecurangan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami faktor-faktor yang berpotensi mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan. Pemahaman mengenai tekanan eksternal, kelemahan dalam sistem pengawasan, serta kondisi keuangan perusahaan dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menumbuhkan nilai etika serta integritas dalam lingkungan organisasi.
- b. Bagi investor dan kreditur, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan investasi maupun pemberian kredit. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam menilai risiko kecurangan laporan keuangan, mengevaluasi stabilitas kondisi keuangan perusahaan, serta memahami peran audit opinion sebagai indikator kualitas pelaporan keuangan.

- c. Bagi auditor eksternal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas proses audit, khususnya dalam mengidentifikasi potensi kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan prosedur audit, penilaian risiko, serta penentuan strategi audit yang lebih tepat. Hal ini sejalan dengan fungsi auditor sebagai pihak independen yang berperan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.